

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat¹.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang

¹ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-12.

bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²

Menurut J. Costant”Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.³

Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya⁴.

Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka garis besar dari pengertian Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, mempelajari tentang pelaku kejahatan, untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku serta upaya penanggulangannya.

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana meliputi⁵:
 - a. Definisi Kejahatan

²) H. M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.
<http://digilib.unila.ac.id/11926/12/BAB%20II.pdf>

³) B. Simanjutak Op.Cit hal 3.

⁴) H. M. Ridwan dan Ediwarman Azaz-azaz Kriminologi USU Pers: Medan 1994 hal <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4687&bid=7854>

⁵) A.S. Alam Pengantar Kriminologi Pustaka Refleksi: Makassar 2010 hal 1.

- b. Unsur-Unsur Kejahatan
 - c. Relativitas Pengertian Kejahatan
 - d. Penggolongan Kejahatan
 - e. Statistik Kejahatan
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan, yang dibahas dalam Etiologi Kriminal meliputi:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Selain adanya suatu pelanggaran norma hukum dalam ilmu kriminologi juga terdapat adanya suatu pelanggaran norma sosial yang berdampak kepada sebab terjadinya suatu kejahatan, hal ini dapat terjadi karena seseorang yang dapat melakukan perbuatan yang jahat dapat terjadi karena adanya sekelompok masyarakat yang melanggar suatu norma sosial sehingga dapat menjadi suatu sebab terjadinya dorongan terhadap tindakan kejahatan. Norma dalam kriminologi adalah perilaku, tindakan dan pilihan dalam suatu ruang tertentu. Norma dapat berubah dengan

seiring perubahan anggota suatu ruang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi⁶. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;

4. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
5. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
6. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
7. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;

⁶⁾ Bawengan, Gerson W. 1997. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 3

8. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
9. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
10. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
11. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum; dan
12. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

Di masa lalu, kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana; namun karena perkembangan selanjutnya, kriminologi kini berfungsi sebagai "ilmu pembantu" hukum pidana. Menurut Sahetapy, tindakan saat ini begitu berbeda sehingga konsep kriminologi sebagai komponen atau bantuan tidak lagi dapat dipasarkan.⁷

⁷⁾ Jacob Elvinus Sahetapy, "Kapita Selekta Kriminologi," (No Title), 1979.

2.2. Aliran Pemikiran Kriminologi

Dalam Kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran, dan yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para Kriminologi

Dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkan. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam Kriminologi.

Terdapat aliran Kriminologi modern dalam perkembangan ilmu kriminologi, dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis;⁸⁾

1. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola

⁸⁾ Hadi, Ainal, dan Muklis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing. hlm. 27-36.

yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang pada sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

2. Kriminologi Positivis

Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau yang ditentukan oleh suatu biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu "determinis biologis" dan "determinis kultural". Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena aliran positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu

lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan undang-undang.

3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya pada tahun 1960-an, yaitu dari pengaruh populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu "bebas" ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang memengaruhi pemberian batasan kejahatan terhadap orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.⁹⁾

Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tertentu, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.

Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapatkan reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat, karena adanya kejahatan

⁹⁾ Susanto, 1991, Diktat Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 13-14
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/346/305>

akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana.

Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa "kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan."¹⁰⁾

2.3. Teori Kriminologi

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi keadaan seperti ini dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di

¹⁰⁾ Dirdjosisworo, Soedjono. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni. hal.13

Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapat dan ketidakadilan ekonomi.¹¹⁾

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengaitkan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku, pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa menjadikan faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

¹¹⁾ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, misalnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan pribadi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor itu karena didominasi karena pribadi yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang yang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetapi memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹² Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Sejalan dengan

¹²⁾ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, ermasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹³⁾ Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹⁴⁾ Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

¹³⁾ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

¹⁴⁾ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73
<https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karna populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk atau juga banyak disornganisasi familliar dan sosial bertingkat tinggi.¹⁵⁾ faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari

¹⁵⁾ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat dari berdasarkan letak daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan rawan ditimbang daerah pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal dipertanian akan memikirkan strata sosial ditimbang keamanan diri sendiri, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.¹⁶⁾ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga dapat juga dihubungkan dengan kriminalitas di Indonesia, dan juga kriminologi juga adalah suatu ilmu yang dapat di opsionalkan dengan hukum pidana di Indonesia. faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya kejahatan. Biasanya faktor sosiologi ini terjadi karena, meningkatnya

¹⁶⁾ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".

jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini;

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai seseorang yang jahat, misal pelacur.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu: perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisir yang dapat meliputi pemerasan,

pelacuran perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.

8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

2.4. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tentang, tanpa ada kekhawatiran akan adanya ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian yang sebagaimana kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Strafrecht", Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang, perbuatan ini bila

dilakukan dengan keasalah maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁷⁾

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht dari bahasa Belanda.

Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya :

1. Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut..¹⁸
2. Menurut pompe merumuskan bahwa suatau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹
3. Menurut Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²⁰
4. Menurut E.Y. kanter dan S.R. Sianturi,bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana²¹.

¹⁷⁾ I Ketut Mertha, I Made Minggu Widyantara, & I Nyoman Gede Sugiarta. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 64.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 72

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian 1*,(Rineka Cipta, Jakarta 1991), Hal. 4

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2021), hal. 15 - 16

5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana²².

2.5. Unsur-unsur tindak pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monitis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis maupun teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pembedaan.

Pendirian monitis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monitis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pembedaan atau penjatuhan pidana.

D.Simons dalam PAF Lamintang Hukum Pidana itu dapat dibagi menjadi Hukum Pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin*. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum

²² Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal . 59.

pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²³⁾

Menurut D, Simons yang menganut pendirian atau aliran montis, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) terdiri atas;

1. Suatu perbuatan manusia (menselijk handelen) dengan handling dimaksud tidak saja "een doen" (perbuatan), akan tetapi juga "een nallaten" (yang mengakibatkan).
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut hazewinkel-suringa meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi ;
6. Unsur melawan hukum.

²³⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), hal. 10.

Menurut E. mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas. Dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif ataupun yang bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang ;
4. Diancam dengan pidana ²⁴⁾

Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut mezger ini, terlihat pendiriannya yang montis.

Sementara itu pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa syarat-syarat ppidanaan terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di suatu sisi, dengan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan disisi yang lain. Di satu sisi tindak pidana hanya meliputi perbuatan, dan akibat ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggung jawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbustsn manusia
- b. Mememnuhi rumusan dalam syarat formal

²⁴⁾ Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 41

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistik, unsur unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- (1) Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan keadaan pidana
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- (1) Perbuatan
- (2) Memenuhi rumusan undang undang (syarat formal)
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat material)

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni:

- (1) Telah melakukan tindak pidana, dan
- (2) Mempunyai kesalahan,

Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni:

- (1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
- (2) Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:

- (a) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang undang, dan
- (b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur unsurnya meliputi :

- (a) mampu bertanggung jawab, dan
- (b) adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) (tidak ada alasan peamaaf)

Pandangan *dualistis* dikenal dalam sistem hukum pidana negara negara *Anglo Saxon*. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah da dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.

Perbuatan pidana dibedakan juga atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa)

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal

338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang

KUHP mengadakan pembagian kedalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut²⁵:

a. kejahatan

Kejahatan (crime) sangat beragam tidak ada definis yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis²⁶.

b. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada Undang – Undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran jika tidak ada aturan yang melarang.²⁷

²⁵) Rasyid Ariman dan Fami Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

²⁶ Dikdik M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada 2007), hal. 55.

²⁷ Moeljatno, Asas – Asaa Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal, 71.

Hal ini menunjukkan pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditetapkan dalam buku kedua merupakan "kejahatan", sedangkan yang ditetapkan dalam buku ketiga merupakan "pelanggaran", hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Delik juga dibedakan atas delik formal dan perbuatan pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formal adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362. KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesai nya perbuatan seperti

dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.²⁸⁾

Sementara menurut jenisnya, delik dibedakan atas;

1. Delik aduan, yaitu suatu delik yang mana pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau orang yang menderita akibat adanya peristiwa pidana itu.

Delik aduan absolut (*absolute klacht delicten*); delik aduan dimana yang dituntut adalah peristiwa pidananya, sehingga terdapat pelakunya tidak dapat dibelah/dipisahkan, sedangkan yang berhak mengadu orangnya absolute/mutlak tidak dapat digantikan

Delik aduan relatif (*relative klacht delicten*) Delik aduan dimana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwa, sehingga terhadap pelakunya dapat dibelah/dipisah.

2. Delik komisionis (*commission act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang harus dilarang, misalnya, melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan
3. Delik omisionis (*omission act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan sebagaimana diatur dalam 552 KUHP.

²⁸⁾ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

Batas waktu untuk mencabut suatu pengaduan dalam delik aduan, pasal 75 KUHP memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sejak pengaduan itu disampaikan kepada pihak berwajib, kecuali untuk pencabutan tindak pidana perzinahan sebagaimana pasal 284 KUHP batas waktu pencabutan bukan 3 (tiga) bulan tetapi pencabutan dapat dilakukan hingga sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan sebelum dimulai pasal 284 (4).

2.6. Pengertian, jenis-jenis dan dampak penyalahgunaan NARKOTIKA

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *Papaver Somniferum*, *erythroxylon* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran.²⁹⁾

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa.³⁰⁾

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.³¹⁾

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

²⁹⁾ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.

³⁰⁾ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm, 17.

³¹⁾ Anton M, Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), hlm 609.

golongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Sementara itu pengertian Narkotika menurut Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah segala bahan yang bila dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku.

Pasal 6 Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009, mengatur bahwa ada 3 jenis penggolongan narkotika, yaitu : narkotika golongan I adalah tanaman papaver somniferum, ganja, khat, tanaman koka (penghasil kokain).³²⁾

Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

³²⁾ Amalia Rizki Suryandari, Benny Sasmita Soerachmat, (2019). Indonesia Darurat Narkoba, hal. 353.

mentri atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan. Narkotika golongan I, seperti contohnya di atas memiliki resiko ketergantungan yang tinggi, salah satu contoh narkotika golongan I adalah ganja, atau yang dikenal dengan nama cannabis, mariyuana, dll

Narkotika golongan II, berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009, mengatur bahwa”dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan ini”, narkotika golongan II dilarang digunakan sebagai terapi/pengobatan. Contohnya narkotika golongan II yaitu morfin, fentanil, metadon, dan oksikodon, risiko ketergantungan terhadap narkotika golongan II yaitu pada tingkatan sedang/medium.

Narkotika golongan III, berdasarkan pasal 53 Undang - Undang Nomor. 35 tahun 2009, mengatur bahwa” dalam jumlah terbatas dan kesediaanya tertentu kepada pasien yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan III”, contohnya narkotika golongan III adalah kodein dan buprenorfin. Narkotika golongan III dilarang untuk digunakan sebagai terapi atau pengobatan. Resiko ketergantungan terhadap narkotika golongan ini tingkatanya rendah.

Berdasarkan cara pembuatannya, ada jenis-jenis narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintetis. Narkotika (alami) seperti ganja, koka, opium dll. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, seperti. Morfin, kodein, heroin dll. Adapun narkotika (sintetis) adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), seperti. Petidin, methadon, naltrexon, dll. ³³⁾

Daftar narkotika golongan I

Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja

Daftar narkotika golongan II

Ekgonina, morfin metobromida, dan morfina

Daftar narkotika golongan III

Etilmorfina, kodeina, polkogina, dan propiram.

diatas ini jenis-jenis narkotika menurut Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009

dampak penyalahgunaan narkotika bisa dibedakan menjadi tiga:

1. depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi

³³ Muhhamad Caesar U N. 2018 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44704/1/MUHAMMAD%20CAESAR-FSH.pdf>

aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri, dan kematian.

2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran.
3. Halusinogen, dampak urmanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi, halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman. Selain itu juga ada diramu di laboratorium seperti LSD.³⁴

di samping berbagai dampak penyalahgunaan di atas, dampak ekonomi yang cukup berat dari pemakai yakni membeli narkoba yang harganya mahal, begitu juga dengan keluarga terutama untuk pengobatan, bagi negara juga menimbulkan beban ekonomi, yaitu untuk program pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba.³⁵⁾

Dalam hal ini dampak narkoba sangatlah merugikan bagi diri pribadi si pemakai dan juga merugikan bagi lingkungan seperti keluarga. Tetangga dan yang lainnya

³⁴ *Pelajar dan Bahaya Narkoba*, 2010 Badan Narkoba Nasional (BNN), hlm. 32.

³⁵ Dra. Suhertina, M.Pd. (2019). *Narkoba Dikalangan Siswa, Dampak Penyalahgunaan Narkoba*. Indonesia. Pekanbaru. Hlm.30.

